



## PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 11 Desember 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 950/07/XII/2003 tanggal 05 Desember 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang keturunan yang di beri nama;
  - a. ANAK 1, lahir pada tanggal 04 Juli 2004;
  - b. ANAK 2, lahir pada tanggal 20 Februari 2014;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, sudah mulai goyah disebabkan adanya pihak ke tiga (Tergugat selingkuh dengan wanita lain) dan tepat pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember 2016, Tergugat tidak kunjung pulang, dan tidak memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, Dan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat karena Tergugat tidak pernah pulang, hingga sampai saat sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat, antara lain melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas, baik di wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, menderita lahir dan bathin, dan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Subhi Pantoni, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menolak alasan/ dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatan tertanggal 11 Desember 2018;
- Alasan angka 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah selingkuh dan Tergugat tidak pergi dari rumah bersama, tapi sebaliknya Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Alasan angka 5 tidak benar, selama berpisah Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yaitu di Pangkalan Makmur;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan angka 6 tidak benar, Penggugat tidak ada mencari Tergugat karena Tergugat tidak ada pergi dari rumah bersama;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

- Jawaban angka 4, Penggugat tetap pada pendirian Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Jawaban angka 5, Penggugat mengakui bahwa Tergugat tidak pergi dari rumah bersama tapi Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Jawaban angka 6, Penggugat mengakui tidak ada mencari Tergugat karena Tergugat ada di rumah bersama di Pangkalan Makmur;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

- Pada intinya tetap pada dalil-dalil jawabannya;
- Tergugat tidak masalah bercerai dengan Penggugat apabila Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 950/07/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

## 2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pangkalan Makmur;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sekitar 3 (tiga) tahun sudah tidak harmonis lagi;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun;
- Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh dengan wanita lain hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan satu rumah lagi
- Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pangkalan Makmur;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sekitar tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak



- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Saksi melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dalam perkara ini, namun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya mengikuti keinginan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Subhi Pantoni, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah pada tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah disebabkan adanya pihak ke tiga (Tergugat selingkuh dengan wanita lain) dan tepat pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak kunjung pulang;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui sebagian alasan gugatan Penggugat akan tetapi membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian alasan gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, namun berdasarkan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R. Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pangkalan Makmur. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/19919 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya menimbulkan penderitaan lahir dan bathin serta kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut,

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan landasan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:

ذُرَّةُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**HERMAWANDI, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp340.000 |
| 4. Redaksi           | : Rp 10.000 |
| 5. Materai           | : Rp 6.000  |

**Jumlah** **Rp436.000**

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)